



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 150/IMSertifikasi-SK/XI/2016

Tentang

### Keputusan Hasil Penilikan PHPL IUPHHK-HTI PT. MITRA HUTANI JAYA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HTI PT. MITRA HUTANI JAYA** dengan SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.101/Menhut-II/2006, tanggal 11 April 2006 berlokasi di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, seluas ±19.770 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 2 November – 7 November 2016.
  3. Data pendukung penilikan kinerja PHPL **IUPHHK-HTI PT. MITRA HUTANI JAYA**.
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 28 November 2016.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilikan kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HTI PT. MITRA HUTANI JAYA** dengan predikat kinerja **BAIK**.
  2. Sertifikat PHPL **IUPHHK-HTI PT. MITRA HUTANI JAYA** dinyatakan **terpelihara**.
  3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal
  5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
  7. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
  8. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
    - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
    - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.

- c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
- a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 28 November 2016  
Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**

## RESUME HASIL PENILIKAN PENILAIAN PHPL

### I. Identitas LP-PHPL

- a. Nama LP-PHPL : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN  
c. Alamat Kantor : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya,  
Bekasi Selatan, Kota Bekasi-17144  
d. Telepon/Fax : 021-8844934  
e. Direktur : Ir. Dwi Harsono

### f. Tim Audit

1. Eko Nugrahaeni : Lead Auditor, Auditor Bidang Sosial  
2. Setiaji Heri Saputra, S Hut : Auditor Bidang Prasyarat  
3. Ir. Enjang Gangga Permana : Auditor Bidang Produksi  
4. Ir. Stepanus Sudarkoco : Auditor Bidang Ekologi  
5. Mansur, AMd : Auditor Bidang VLK

- g. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

### II. Identitas Auditee

- a. Nama IUPHHK-HA : PT. MITRA HUTANI JAYA  
b. No. SK IUPHHK-HA : SK.101Menhut-II/2006, tanggal 11 April 2006  
c. Luas dan Lokasi : ± 9.240 Ha/ Kabupaten Pelalawan, Prov. Riau  
d. Alamat Kantor : Jl. Teuku Umar no. 51 A Pekanbaru  
e. Pengurus

#### A. Kriteria Prasyarat

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
1.1 BAIK	1.1.1	Baik	Dokumen legal seperti terekam dalam penilikan pertama dan kedua masih terpelihara, dan administrasi tata batas yang dimiliki oleh PT. MHJ juga telah lengkap, dengan rincian pelaksanaan penataan batas di lapangan, telah dilakukan 100% serta telah mendapatkan pengukuhan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 58/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang penetapan

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			batas areal kerja IUPHHK-HTI PT. MHJ atas areal kerja hutan produksi seluas 9.332,99 Ha di Provinsi Riau.
	1.1.2	Baik	Berdasarkan Laporan TBT nomor 1539 tahun 2012 Laporan Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HT PT. MHJ, PT. Satria Perkasa Agung di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, PT. MHJ sudah melaksanakan tata batas hingga temu gelang. Bahkan batas areal PT. MHJ sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 58/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang penetapan batas areal kerja IUPHHK-HTI PT. MHJ atas areal kerja hutan produksi seluas 9.332,99 Ha di Provinsi Riau.
	1.1.3	Baik	PT. MHJ telah menyelesaikan sebagian areal Klaim (konflik dengan masyarakat) seluas 206,1 Ha (terdiri 52,1 Ha dengan Salim Cs dan 154 Ha dengan makmur). Hal ini berarti terjadi penurunan luas lahan areal konflik dengan masyarakat dari ± 478 Ha menjadi 271,9 Ha dengan catatan areal klaim lahan oleh Guan Cs (seluas 90,7 Ha) sedang dalam proses penyelesaian, bahkan Guan Cs berjanji akan membantu penyelesaian klaim dengan kelompok Doli
	1.1.4	NA	<p>Hasil Overlay antara Peta Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HT PT. MHJ, Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 58/Menhut-II/2013 dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau, Skala 1:250.00, Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.878/Menhut-II/2014, menunjukkan adanya perubahan fungsi kawasan dari Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) menjadi Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ±3.690 Ha.</p> <p>Hal ini diperkuat dengan terbitnya Dengan terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.314/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/4/2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ±65.125 Ha di Provinsi Riau, yang jika dilakukan overlay dengan peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 58/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013 diperoleh hasil semua areal PT. MHJ adalah Hutan Produksi Tetap (HP). Dalam dokumen perencanaan, baik RKUPHHK-HTI PT. MHJ periode tahun 2009 – 2018 maupun RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 PT. MHJ, tidak ditemukan adanya perubahan perencanaan yang dikarenakan adanya perubahan fungsi kawasan. Hal ini kemungkinan terjadi karena perubahan yang terjadi adalah dari HPK menjadi HP, sehingga pihak PT. MHJ tidak melakukan perubahan perencanaan. PT. MHJ dalam perencanaannya memperlakukan HPK sebagaimana HP. Perubahan fungsi tersebut tidak mempengaruhi terhadap pengaturan hasil yang direncanakan, sehingga atas perubahan fungsi tersebut tidak diperlukan perencanaan khusus.</p>
	1.1.5	NA	Dalam Peta Penafsiran Citra Satelit IUPHHK-HT PT. MHJ, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau juga tidak terlihat adanya penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan.
1.2 BAIK	1.2.1	Baik	Tersedia dokumen visi dan misi PT. MHJ yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. MHJ. Rumusan visi dan misi perusahaan tersebut sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.
	1.2.2	Baik	Tersedia dokumen Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi PT. MHJ, PT. MHJ melaksanakan kembali sosialisasi visi dan misi kepada karyawan pada tanggal 12 April 2016 dan kepada masyarakat desa Gambut Mutiara dilakukan pada 3 Maret 2016 yang dihadiri oleh 10 warga desa, termasuk kepala desa.
	1.2.3	Sedang	Implementasi visi dan misi oleh PT. MHJ di lapangan dalam aspek produksi, ekologi dan sosial sebagian besar sudah sesuai dengan PHL, walaupun masih terdapat implementasi visi misi PT. MHJ yang belum sesuai PHL di lapangan.

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
1.3 BAIK (3)	1.3.1	Baik	PT. MHJ telah memiliki GANIS PHPL pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.16/PHPL-IPHH/2015. Bahkan PT. MHJ memiliki GANIS PHPL yang lebih banyak dari ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.16/PHPL-IPHH/2015.
	1.3.2	Baik	Rencana dan Realisasi Pelatihan dan Pengembangan SDM PT MHJ Tahun 2016 menunjukkan adanya realisasi peningkatan kompetensi SDM = 97,14%
	1.3.3	Baik	Dokumen ketenagakerjaan di PT. MHJ telah mencakup kategori dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan dengan Karyawannya, dokumen Standar Operasional Presedure, dokumen Serikat Pekerja, dokumen Keselamatan Kerja, dokumen Jaminan Kesehatan dan Laporan Ketenagakerjaan kepada instansi terkait.
1.4 BAIK (3)	1.4.1	Baik	Struktur organisai PT. MHJ yang baru, ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 1 Januari 2016 dengan SK Nomor 002/MHJ/I/2016. Secara keseluruhan, struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia bidang-bidang yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial secara berkelanjutan.
	1.4.2	Baik	Tersedia Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT. MHJ, baik perangkat keras berupa peralatan pendukung (misalnya komputer, printer, alat komunikasi, dan lain sebagainya), perangkat lunak berupa program/software maupun tenaga pelaksanaanya.
	1.4.3	Sedang	Dokumen-dokumen hasil Audit SPI tahun 2016 pada unit SPI/internal auditor menggambarkan aktifitas SPI yang belum mencakup semua bidang yang ada, terutama aspek Sosial; serta belum mencakup beberapa tahapan kegiatan
	1.4.4	Sedang	Belum ada dokumen yang menunjukkan laporan pemenuhan dari rekomendasi hasil audit. Dengan demikian, Observasi pada Penilikan ke-2 belum terpenuhi (masih sama dengan hasil Penilikan ke-2 tahun 2015)
1.5 BAIK (3)	1.5.1	Baik	PT. MHJ telah melakukan sosialisasi Usulan RKT Tahun 2016 kepada masyarakat pada tanggal 2 Maret 2016 dan mendapatkan persetujuan dan kesepakatannya dengan masyarakat desa Gambut Mutiara yang diwakili oleh Kepala Desa Gambut Mutiara (Ahmad) pada 31 Maret 2016.
	1.5.2	Baik	Dalam Pelaksanaan Tata Batas areal PT. MHJ , perwakilan dari Desa Segamai ikut menandatangani Berita Acara pelaksanaannya. PT. MHJ telah mensosialisasikan tata batas kembali kepada masyarakat desa Gambut Mutiara pada tanggal 3 Maret 2016. Kepala Desa Gambut Mutiara menandatangani Berita Acara Persetujuan dan Kesepakatan Tata Batas PT. MHJ pada tanggal 30 Maret 2016 yang disaksikan Humas dan Kepala Unit HTI PT. MHJ. Sosialisasi Tata batas juga dilakukan di desa Segamai.
	1.5.3	Baik	PT. MHJ telah memiliki Rencana Operasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Tahun 2016. RO PMDH Tahun 2016, dan berdasarkan dokumen Berita Acara Sosialisasi CD CSR PT. MHJ, Tahun 2016 (dilengkapi Daftar Hadir), PT. MHJ telah mensosialisasikan CD CSR kembali kepada masyarakat desa Gambut Mutiara pada tanggal 3 Maret 2016. Sosialisasi juga dilakukan di desa Segamai. Hasil verifikasi dokumen bukti-bukti bantuan PT. MHJ tahun 2016, PT. MHJ telah melaksanakan RO PMDHnya tahun 2016 ini.
	1.5.4	Baik	Proses penetapan kawasan lindung dalam areal kerja IUPHHK-HT PT. MHJ telah mendapat persetujuan dari para pihak, yaitu pihak auditee dan pemerintah melalui pengalokasian kawasan lindung dalam tata ruang areal (dokumen delmak dan delmik) dan pengukuhan kawasan lindung. Sosialisasi kawasan lindung juga sudah dilakukan. Pada tahun 2016, PT. MHJ juga telah melakukan sosialisasi kawasan lindung kepada masyarakat desa Gambut Mutiara, yang dihadiri oleh 11 orang warga desa Gambut Mutiara pada tanggal 3 Maret 2016. Sosialisasi ini juga dilakukan di desa Segamai

## B. Kriteria Produksi

Indikator	Verifier	Auditor	Pengambil Keputusan
		Nilai	Argumen
2.1. Baik	2.1.1	Baik	IUPHHK-HT PT. MHJ telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 tahun (Periode 2009 – 2018), dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor SK.134/VI-BUHT/2011 tanggal 11 Oktober 2011. Dokumen RKUPHHK-HTI tersebut memuat rencana tata ruang areal kerja yang menggambarkan alokasi areal yang diperuntukan sebagai : (1) kawasan lindung, (2) areal tidak efektif untuk produksi, dan (3) areal efektif untuk produksi. Serta rencana penataan areal kerja (kompartemenisasi) yang membagi areal efektif produksi kedalam blok dan petak. Penyusunan RKUPHHK-HTI tersebut telah mengacu kepada hasil IHMB dan hasil delinasi makro.
	2.1.2	Baik	Rencana Penebangan (khususnya RKT tebangan tahun 2015 dan 2016), terlihat bahwa rencana pembagian blok (lokasi dan luasan ) RKT 2015 dan 2016 telah menyesuaikan dengan yang direncanakan pada dokumen dan peta RKUPHHK-HTI periode 2009 - 2018. Walaupun pada pelaksanaannya di lapangan, terdapat areal yang tidak terealisasi di tahun sebelumnya kemudian diluncurkan untuk dikerjakan di tahun berikutnya.
	2.1.3	Baik	Lokasi uji petik / verifikasi lapangan pada RKT 2016, tanda batas blok maupun petak masih terlihat jelas di lapangan, yakni berupa pal batas permanen (beton dan paralon) dan kanal/parit permanen, yang masih terpelihara dengan baik.
2.2. Baik	2.2.1	Baik	PT. MHJ memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB tahun 2011, dan data potensi berdasarkan hasil inventarisasi tegakan hutan tanaman ( <i>Pre Harvesting Inventory / PHI</i> ) untuk 3 tahun terakhir, dengan rata-rata potensi tegakan antara 150,91 m <sup>3</sup> /Ha s/d 182,34 m <sup>3</sup> /Ha.
	2.2.2	Baik	Areal PT. MHJ terdiri dari 1 tipe ekosistem, yakni ekosistem hutan rawa gambut. Terdapat data hasil pengukuran dan analisis data PSP berdasarkan hasil pengukuran 5 kali berturut-turut (tahun 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016).
	2.2.3	Sedang	PT. MHJ telah memiliki data riap tegakan berdasarkan hasil pengukuran selama 5 tahun berturut-turut dan sudah dianalisis, namun dalam perhitungan JTT belum memanfaatkan data riap hasil pengukuran pada PSP.
2.3. Baik	2.3.1	Baik	UM telah memiliki SOP untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.9/VI-BPHA/2009, tanggal 21 Agustus 2009, yang diterbitkan dan berlaku efektif sejak Januari 2013.
	2.3.2	Sedang	Semua tahapan sistem silvikultur THPB telah memiliki SOP dan diimplementasikan di lapangan, namun terdapat satu SOP yang secara teknis belum mengacu kepada peraturan perundangan terbaru yang berlaku, yakni SOP PAK yang belum mengacu kepada permen LHK No. P.12/Menlhk-II/2015, sedangkan implementasinya telah mengacu kepada eraturan tersebut.
	2.3.3	Baik	Berdasarkan dokumen laporan IHMB tahun 2011 dan hasil PHI tahun 2014 s/d 2016 potensi tegakan di PT. MHJ rata-rata sebesar 168 m <sup>3</sup> /Ha.
	2.3.4	Baik	Berdasarkan hasil inventarisasi PAT pada periode November 2015 – Oktober 2016, stocking (%) tanaman dengan kategori tingkat permudaan (berumur < 12 bulan), rata-rata adalah sebesar 96,40%.
2.4. Baik	2.4.1	Baik	PT. MHJ memiliki prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan yang termuat dalam SOP Harvesting HTI-Wet Land, SOP Pelaksanaan Havex ( <i>Harvesting exellent</i> ), dan SOP Verifikasi Havex.

Indikator	Verifier	Auditor	Pengambil Keputusan
		Nilai	Argumen
	2.4.2	Baik	Penerapan teknologi ramah lingkungan diterapkan pada kegiatan sebelum terbang, proses penebangan, dan pasca penebangan.
	2.4.3	Baik	Berdasarkan hasil perbandingan antara realisasi produksi dengan rencananya (berdasarkan hasil PHI), selama periode RKT 2015 dan selama periode RKT 2016, diperoleh nilai Faktor eksploitasi sebesar 0,99.
2.5. Baik	2.5.1	Baik	Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 PT. MHJ telah menyusun dokumen RKT yang mengacu kepada dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2009 - 2018, dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Mulai tahun 2014 s/d 2016 PT. MHJ telah diberikan kewenangan untuk melakukan pengesahan RKT sendiri ( <i>self approval</i> ).
	2.5.2	Baik	Terdapat kesesuaian antara peta RKT 2015 dan RKT 2016 dengan Peta Rencana Kerja pada dokumen RKUPHHK-HT Periode 2009 – 2018, yang menggambarkan penataan areal yang boleh dimanfaatkan (ditanami/ditebang) dan areal kawasan lindung (areal KPSL dan KPPN).
	2.5.3	Baik	Implementasi penandaan batas pada blok dan petak terbang dan sarana prasarana serta kawasan lindung sesuai dengan peta kerja yang dibuat berupa patok batas dari beton, batas blok/petak berupa kanal dan parit dan penanda berupa plang yang terbuat dari seng.
	2.5.4	Baik	Realisasi terbang tahun 2015, berdasarkan volume produksinya tercapai 82% dari total rencana tahunan ; dengan realisasi luasan tercapai 81%. Sedangkan realisasi terbang tahun 2016 (s/d Oktober 2016), berdasarkan volume produksinya telah tercapai 88,55% dari total rencana tahunan ; dengan realisasi luasan telah tercapai 100%. Lokasi dan realisasi luas terbang, baik tahun RKT 2015 maupun RKT 2016 telah sesuai dengan dokumen RKT.  Sedangkan rencana dan realisasi terbang (produksi) selama periode 1 tahun terakhir (periode penilikan) yakni November 2015 s/d Oktober 2016, realisasi luas terbang tercapai 102% dari rencana ; dengan jumlah produksi tercapai 96% dari rencana.
2.6. Baik	2.6.1	Sedang	Berdasarkan catatan pernyataan akuntan publik untuk Laporan Auditor Independen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opini laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 dinyatakan bahwa “Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material”.</li> <li>- Likuiditas PT. MHJ khususnya untuk tahun 2015 = 123,29%, solvabilitas = 88,42%, dan rentabilitas = 7,5% (positif).</li> </ul>
	2.6.2	Baik	Pendanaan untuk kegiatan pembangunan hutan tanaman untuk tahun 2015 rata-rata sebesar 89,4% dari alokasi pendanaan yang dianggarkan.
	2.6.3	Sedang	Realisasi alokasi pembiayaan tertinggi adalah untuk kegiatan pembangunan infrastruktur yakni sebesar 102% ; dan terendah adalah untuk kegiatan pengadaan bibit yakni sebesar 80%. Dari perbandingan realisasi kedua alokasi pendanaan tersebut, terdapat perbedaan sebesar 22%.
	2.6.4	Baik	Berdasarkan rekapitulasi laporan keuangan tahun 2015, realisasi pendanaan untuk tahun 2015 rata-rata sebesar 89%. Berdasarkan realisasi biaya tahun 2015 tersebut, mengindikasikan bahwa terpenuhinya pendanaan yang lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disisi lain, berdasarkan realisasi fisik kegiatan pelaksanaan pembangunan HTI sesuai dengan tahapan sistem silvikultur yang diterapkan, menunjukkan persentase pencapaian realisasi fisiknya tercapai antara 74% hingga 100%.

Indikator	Verifier	Auditor	Pengambil Keputusan
		Nilai	Argumen
	2.6.5	Sedang	<p>Berdasarkan realisasi fisik kegiatan penanaman tahun 2015, realisasi anggaran pembinaan hutan adalah sebesar 86% yang seluruhnya adalah untuk kegiatan penanaman tanaman pokok, sedangkan untuk tanaman unggulan dan tanaman kehidupan sampai dengan tahun 2015 belum ada realisasi.</p> <p>Penanaman tanaman kehidupan baru dimulai pada RKT tahun 2016 setelah adanya MoU antara pihak unit manajemen PT. MHJ dengan masyarakat untuk melakukan kemitraan pada areal yang telah dialokasikan sebagai areal tanaman kehidupan. Sampai dengan penilikan ini dilakukan, luas areal yang telah disepakati untuk pola kemitraan adalah seluas 206 Ha, dan saat ini sedang dalam proses penyiapan lahan untuk segera dilakukan penanaman.</p>
	2.6.6	Baik	Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman unggulan, dan tanaman kehidupan sampai dengan Oktober 2016 terealisasi 72% dari yang seharusnya (dari luas areal efektif produksi).

### C. Kriteria Ekologi

Indikator	Verifier	Auditor	Pengambil Keputusan
		Nilai	Argumen
3.1 Baik	3.1.1	Sedang	Dari hasil telaah dokumen RKUPHHK-HT PT. MHJ, diperoleh kesimpulan bahwa jenis maupun luas kawasan lindung pada tahun 2016 tidak mengalami perubahan. Namun demikian dari overlay landsat 2015 dan peta kawasan lindung diperoleh bahwa kawasan lindung DPSL yang masih berupa belukar mencapai 209 ha atau sebesar 36,9 %. Sementara kawasan lindung KPPN yang merupakan belukar mencapai 46 ha atau sebesar 7,9 %. Hal ini masih menunjukkan bahwa penunjukan kawasan lindung DPSL masih belum sesuai dengan kondisi biofisiknya.
	3.1.2	Baik	Realisasi penataan batas kawasan lindung hingga tahun 2016 mencapai 42,7 km atau telah mencapai 100,00 %. Juga telah dilakukan tata batas sepanjang ± 700 m antara areal KPPN dengan DPSL dengan tanda batas berupa .Signplate Batas DPSL dan KPPN. Tanda batas berupa sengplate dan cat biru masih jelas terbaca dan terpelihara
	3.1.3	Sedang	Kawasan DPSL memiliki tutupan lahan berhutan mencapai 357 ha (63,1 %) sementara yang berupa belukar mencapai 209 ha atau sebesar 36,9 %. Untuk kawasan lindung KPPN yang berhutan mencapai 538 (92,1 %) dan yang berupa belukar mencapai 46 ha atau sebesar 7,9 %. Adapun realisasi rehabilitasi di kawasan lindung terhadap rencana adalah sebesar 2,5 ha /10 ha atau mencapai 25 %.
	3.1.4	Baik	Kawasan lindung yang ditetapkan PT. MHJ telah mendapat pengakuan dari para pihak yaitu : pemerintah, manajemen PT. MHJ dan masyarakat sekitar areal kerja. Pengakuan oleh pemerintah dibuktikan dengan disahkannya dokumen perencanaan perusahaan yang memuat jenis-jenis kawasan lindung yang ditetapkan, pengakuan oleh manajemen dibuktikan dengan penyusunan dokumen RKTUPHHK secara mandiri ( <i>self approval</i> ) dan pengakuan oleh masyarakat dibuktikan dengan dokumen BA sosialisasi.
	3.1.5	Baik	PT MHJ telah melakukan kegiatan pengelolaan Kawasan Lindung DPSL dan KPPN antara melalui kegiatan Perawatan papan peringatan sebanyak 4 buah, Pemasangan sign-plate sebanyak 25 buah, pemberian tanda batas di lapangan yaitu dengan cat biru serta sign-plate, Monitoring satwa insidentil, Patroli pengamanan hutan (darat dan udara) , Perawatan Pos Security dan Pos Pantau, identifikasi kawasan lindung yang perlu direhabilitasi seluas 190,85 Ha, Perbanyakan/koleksi jenis tanaman lokal, Rehabilitasi di DPSL bulan Agustus 2,5 ha, sosialisasi lingkungan kepada masyarakat, karyawan dan kontraktor, mengikutsertakan staf dalam training mitigasi konflik manusia-harimau melalui kerjasama dengan Lembaga Konservasi Forum Harimau Kita.
3.2 Baik	3.2.1	Sedang	Terdapat Revisi SOP Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan No: SOP-MHJ-P-18 Berlaku Efektif 7 Feb 2015 dan SOP Panduan Penyelesaian Konflik No: SOP-



Indikator	Verifier	Auditor	Pengambil Keputusan
		Nilai	Argumen
			MHJ-S-25 Berlaku Efektif 7 Feb 2015 serta SOP Panduan Penyelesaian Konflik No: SOP-MHJ-P-38 Berlaku Efektif 7 Feb 2015.  SOP Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan No: SOP-MHJ-P-18 masih belum mengacu kepada Permen LHK No. 32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/ 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
	3.2.2	Baik	Tersedia sarana prasarana perlindungan hutan yang mencakup seluruh potensi gangguan hutan yaitu kebakaran hutan, illegal logging, perambahan, perburuan satwa liar dan serangan hama penyakit tanaman. Sarana pengamanan hutan antara lain Speed Boat 40 PK (1 Unit), Staff Uniform (4 pcs), Field Uniform (PDL:2 Sets/Year) (36 pcs), Baton (PR 24) (9 pcs), Handcuff (9 pcs), Rain coat (9 pcs), Jungle Knife (9 pcs), pocket book & pen (18 pcs). Sarana damkar telah memenuhi Permen LHK No. 32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/ 2016 dan dalam uji coba berfungsi dengan baik. Selain itu juga terdapat drone yang juga berfungsi dengan baik. Terdapat juga Plang “ Stop Pembakaran Lahan dan Hutan” dan “ Dilarang Berburu “. Dengan demikian jumlah sarana mencukupi, jenisnya sesuai dengan potensi gangguan yang ada dan kondisinya masih baik
	3.2.3	Baik	Berdasarkan ketentuan jumlah minimal Ganis ( P 16 PHPL – IPHH Tahun 2015), maka jumlah Ganis Binhut di PT MHJ yang memiliki luasan areal kerja 9.240 ha sudah mencukupi yaitu terdapat 4 Ganis Binhut sementara kebutuhan sesuai ketentuan minimal jumlah Ganis adalah 1 orang.
	3.2.4	baik	PT MHJ telah melakukan implemetasi perlindungan hutan dengan tindakan tertentu dan telah mempertimbangkan seluruh potensi gangguan yang ada terhadap areal kerja PT. MHJ. Implementasi tersebut antara lain untuk Kebakaran Hutan dan Lahan : penyediaan Peta Rawan Kebakaran PT MHJ 2016, Pemantauan Hot Spot, patroli malam pencegahan oleh kebakaran regu pemadam kebakaran, peta operasional radius 10 km, peta jalur patroli tahun 2016, kegiatan patroli gabungan Security- RPK- Polri- TNI dan patroli MPA, Pemantauan Menara Pangawas/Api, Observation –Fire Danger Indeks, Peta Pencegahan Kebakaran FDI (terdapat 3 papan FDI), papan himbauan pencegahan kebakaran, penyediaan 15 embung, penyediaan 4 pos pantau, pembuatan 108 kanal blocking. Untuk penyelesaian klaim dengan luas total 481 ha telah diselesaikan seluas 206,1 ha dan belum selesai 184,7 ha pada tahun 2016. Perlindungan terhadap Hama dan Penyakit Tanaman dilakukan baik secara kimia maupun fisik sementara pengendalian gulma dilakukan secara chemical menggunakan herbisida kontak dan sistemik. Pestisida yang digunakan adalah Paraquat sebanyak 781 L dan Starane sebanyak 27.335 L.
3.3 Baik	3.3.1	Baik	PT. MHJ telah memiliki dokumen prosedur dan WI cukup lengkap dan terdapat penambahan prosedur baru yaitu SOP Pengelolaan Air Bersih No: SOP-MHJ-S-39 Berlaku Efektif 16 Sep 2015.
	3.3.2	Baik	PT MHJ telah memiliki sarana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (sipil teknis dan vegetatif) dan sarana pemantauan lingkungan cukup lengkap baik jenis maupun jumlahnya dan kondisinya masih baik dan mendukung tindak kelola dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Sarana-sarana pengelolaan tersebut antara lain pintu out let saluran, jaringan kanal primier, sekunder dan tersier yang terhubung dengan water gate dan saling berhubungan antar kanal primer – sekunder dan tersier, pintu out let saluran, Tempat Penampungan Limbah B3, TPA Sampah, gudang penyimpanan bahan kimia antara lain pupuk, racun, oli dan bbm, penanaman bekas TPN dengan <i>Acacia crassicarpa</i> , pembiaran tanaman di dinding kanal untuk mencegah sedimentasi dan penyediaan nursery untuk tanaman pokok maupun tanaman hutan alam untuk rehabilitasi. Sementara sarana pemantauan antara lain Ombrometer, Peilschaal, Water table (tinggi muka air gambut) dan pemantau subsidensi gambut. Pemantauan kesuburan tanah dan kualitas air dilakukan dengan cara melakukan uji sifat fisik dan kimia tanah di laboratorium terakreditasi.
	3.3.3	Baik	Berdasarkan ketentuan jumlah minimal Ganis ( P 16 PHPL – IPHH Tahun 2015), maka jumlah Ganis Binhut di PT MHJ yang memiliki luasan areal kerja 9.240 ha sudah mencukupi yaitu terdapat 4 Ganis Binhut sementara kebutuhan sesuai ketentuan minimal jumlah Ganis adalah 1 orang.

Indikator	Verifier	Auditor	Pengambil Keputusan
		Nilai	Argumen
	3.3.4	Baik	Implementasi tindak kelola lingkungan yang berdampak pada tanah dan air mencakup kegiatan-kegiatan yang bersifat pencegahan dan penanggulangan dan telah disesuaikan dengan potensi dampak dan rencana kelola yang telah ditetapkan sebelumnya diantaranya penggunaan jenis alat berat secara efisien, ameliorasi dan pemupukan sesuai prosedur, mulching dengan sisa tebangan, penanaman sesuai jadwal, persiapan lahan tanpa bakar, pengolahan tanah konservasi, pengaturan water-table, service kanal secara tertutup, penggunaan pupuk dan pestisida sesuai prosedur, penebangan dengan semi mekanis, penanganan limbah B3 melalui TPS Limbah dan pengiriman limbah sesuai ketentuan dan pengolahan sampah domestik dengan pemisahan sampah organik dan non organik serta penyediaan TPA sampah.
	3.3.5	Baik	PT. MHJ telah menyusun rencana pemantauan lingkungan dalam bentuk dokumen RKL tahun 2003. Implementasi pemantauan selama kurun waktu 1 tahun ini mencakup kegiatan pemantauan-pemantauan lingkungan sesuai dengan yang direncanakan yaitu pengukuran curah hujan dan hari hujan harian, analisa laboratorium terhadap sifat fisik dan kimia tanah dan kualitas air permukaan, penghitungan subsidensi gambut, water level dan water table, serta penghitungan perubahan debit outflow.
	3.3.6	Baik	Di areal kerja PT MHJ tidak ditemukan dampak besar dan penting terhadap tanah dan air. Pada komponen lingkungan yang diperkirakan terkena dampak yaitu pH tanah yang sangat rendah yaitu rata-rata $4,49 \pm 0,50$ (actual) dan $3,82 \pm 0,16$ (potensial) yang apabila dibandingkan dengan kriteria baku mutu kerusakan tanah di lahan basah (PP RI No. 150 Thn 2000) pH tersebut tidak menyebabkan tanah berada diambang kritis, Kualitas air permukaan (kanal outflow-1 dan outflow-2 ke S. Kampar) yang masih memenuhi syarat apabila dibandingkan terhadap standard kualitas air laut kecuali pH, water-table pada areal tanaman pokok yang melebihi ambang kritisnya namun secara silvikultur dapat memenuhi persyaratan tumbuh tanaman akasia dan subsidensi gambut selama 6 tahun dihitung sejak pemasangan instrument hingga bulan Juni 2016 masih tergolong rendah.
3.4 Baik	3.4.1	Baik	PT. MHJ telah memiliki dokumen prosedur dan WI identifikasi flora dan fauna yang cukup lengkap. Hasil telaah dan wawancara dengan narasumber, SOP dan WI yang telah disusun tidak mengalami revisi namun demikian terdapat 1 tambahan SOP yaitu SOP Monitoring dan Evaluasi HCV dan HCS No: SOP-MHJ-E-13 Berlaku Efektif 7 Apr 2015 dan ditandatangani pejabat yang sah Direktur dan Ka. Unit HTI
	3.4.2	Sedang	Pada areal kerja PT MHJ masih dijumpai flora dilindungi seperti Meranti Bunga dan Palm Merah yang juga merupakan flora dilindungi namun tidak dimasukkan dalam daftar hasil identifikasi flora dilindungi seperti Laporan Pemantauan Vegetasi dan Satwa Desember 2015 dan Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan SM II 2005 dan SM I 2016.
3.5 Baik	3.5.1	Baik	PT. MHJ telah memiliki dokumen prosedur dan WI pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Hasil telaah dan wawancara dengan narasumber, SOP dan WI yang telah disusun tidak mengalami revisi namun demikian terdapat 1 tambahan SOP yaitu Pengelolaan Pohon Ramin dengan No: SOP-MHJ-P-45 Berlaku Efektif 12 Mei 2015 ditandatangani pejabat yang sah Direktur dan Ka. Unit HTI.
	3.5.2		PT MHJ telah melakukan kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan antara lain pengalokasian kawasan lindung, pembuatan peta kawasan lindung, Penyusunan usulan kegiatan dan pelaksanaan pengayaan kawasan lindung dengan jenis tanaman tertentu, Sosialisasi kawasan lindung kepada karyawan perusahaan dan masyarakat, Pemancangan papan bahaya kebakaran, Pembangunan pos singgah RPK, Pemasangan papan KPPN dan DPSL serta tanda batas kawasan, Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), Penyediaan sarana prasarana pemadam kebakaran, Penyusunan laporan-laporan pelaksanaan pengelolaan flora dilindungi, jarang, langka terancam punah. Kegiatan pengelolaan yang masih belum dilakukan adalah pengelolaan jenis dilindungi seperti Palem Merah dan implementasi Pengelolaan Pohon Ramin sesuai SOP-MHJ-P-45 yang berlaku efektif 12 Mei 2015 serta belum tercapainya target rehabilitasi kawasan lindung sesuai dengan rencana.

Indikator	Verifier	Auditor	Pengambil Keputusan
		Nilai	Argumen
	3.5.3	Baik	PT MHJ telah menanggulangi potensi gangguan berupa kebakaran hutan dan lahan, perambahan hutan dan illegal logging serta penangkaran jenis tertentu dengan motif komersil (diperdagangkan), yang mengancam keberadaan dan kelimpahan jenis flora tertentu telah dikelola sedemikian rupa sehingga jenis-jenis flora tertentu yang keberadaannya di kawasan lindung dan kawasan tanaman unggulan kondisinya tetap terjaga.
3.6 Baik (2)	3.6.1	Baik	iki dokumen prosedur dan WI pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku . Hasil telaah dan wawancara dengan narasumber, SOP dan WI yang telah disusun tidak mengalami revisi namun demikian terdapat 1 tambahan SOP yaitu Pengelolaan Harimau Sumatera No: SOP-MHJ-P-41 Berlaku Efektif 7 Apr 2015 ditandatangani pejabat yang sah Direktur dan Ka.Unit HTI
	3.6.2	Sedang	PT MHJ telah menyusun dokumen rencana tindak kelola fauna yang dikategorikan dilindungi dan statusnya rawan. Sebagian besar dari rencana kelola tersebut telah diimplementasikan diantaranya inventarisir fauna di jalur-jalur pengamatan biodiversity baik untuk di kawasan lindung (KPPN dan DPSL) dan di hutan produksi, pemasangan papan larangan berburu, kegiatan patrol rutin, pengisian form perjumpaan satwa insidental, dan penanaman bibit kenari sebagai pakan satwa di Kawasan Lindung DPSL serta mengikuti pelatihan mitigasi Konflik Manusia dengan Harimau pada 26 November 2015 Rencana kelola yang belum diimplementasikan secara optimal adalah penanaman jenis pohon dilindungi dan pakan satwa lainnya pada areal yang dipertahankan sebagai hutan alam dan dinilai penting guna mempertahankan dan memperbaiki kondisi habitat satwa di kawasan lindung.
	3.6.3	Baik	Terdapat beberapa potensi gangguan yang mengancam keberadaan dan kelimpahan jenis fauna tertentu. Namun, potensi-potensi gangguan tersebut telah diantisipasi (kelola) dengan baik oleh pemegang izin, sehingga sampai dengan tahun ini tidak ada gangguan yang mengancam kondisi spesies tersebut.

#### D. Kriteria Sosial

Indikator	Verifier	Auditor	Pengambil Keputusan
		Nilai	Argumen
4.1 Baik	4.1.1	Baik	PT. MHJ telah menyusun dokumen yang menunjukkan pola penguasaan dan pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat sekitar area kerja PT. MHJ berupa dokumen perencanaan RKTUPHHK HT tahun 2015 dan tahun 2016. Disamping itu telah tersedia dokumen yang telah memuat dengan lengkap identifikasi masyarakat setempat yang menjadi sasaran kegiatan desa yang terkait dengan perencanaan pemanfaatan terhadap sumber daya hutan dan alam yang ada di sekitar area kerja PT. MHJ berupa Laporan Penilaian NKT, Laporan Studi Diagnostik Masyarakat Desa, Laporan Studi Social Impact Assessment dan data monografi desa Gambut Mutiara.
	4.1.2	Baik	PT. MHJ telah memiliki mekanisme untuk penataan batas lahan-lahan garapan masyarakat yang berada di dalam areal kerja perusahaan dan mekanisme penyelesaian konflik untuk penataan batas, berupa SOP Penanganan dan Penyelesaian Areal Konflik dan SOP Penataan Batas Partisipatif. Mekanisme yang ada telah diimplementasikan bersama masyarakat di dalam penataan batas partisipatif areal kerja PT MHJ yang telah digarap oleh masyarakat
	4.1.3	Baik	Pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat terkait dengan proses kegiatan PT.MHJ atas kawasan kehidupan masyarakat (lahan usaha tani) yang berada di

Indikator	Verifier	Auditor	Pengambil Keputusan
		Nilai	Argumen
			dalam dan sekitar areal kerja telah terakomodir dalam prosedur yang ada. Terdapat prosedur baru yang disusun tahun 2016 yaitu SOP Pemetaan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan. Prosedur lain yang masih berlaku meliputi : pengelolaan kawasan tanaman kehidupan, identifikasi hak hak tradisional. Telaah prosedur menunjukkan tidak terdapat perubahan terhadap mekanisme yang ada.
	4.1.4	Baik	PT. MHJ telah membuat batas yang jelas antara areal kerja efektif dengan areal yang digarap oleh penduduk sekitar. Batas berupa kanal yang cukup lebar antara kedua areal yang berdampingan, serta didukung dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh masing masing petani penggarap. Kegiatan sosialisasi terkait batas areal kerja PT. MHJ dilakukan secara berkala. Masyarakat mengetahui batas areal kerja PT. MHJ, dan dalam setahun terakhir tidak terdapat penambahan luas lahan garapan masyarakat di dalam areal kerja efektif PT. MHJ dalam periode 2015-2016.
	4.1.5	Baik	Dalam penataan tata batas areal kerja PT. MHJ telah terdapat persetujuan batas areal kerja dan diketahui oleh masyarakat setempat. Persetujuan batas areal diketahui dari dokumen BAP Sosialisasi di Desa Gambut Mutiara, BAP Persetujuan dan Kesepakatan Tata Batas PT. MHJ serta BAP pertemuan antara PT. MHJ dan pelaku klaim lahan garapan. Hal tersebut menunjukkan batas areal kerja telah diketahui dan disepakati masyarakat sekitar. Masalah terkait lahan garapan yang berada di dalam areal kerja PT. MHJ yang sudah ada sebelum PT. MHJ beroperasi sebagian telah disepakati dengan pengalihan lahan garapan menjadi kawasan tanaman kehidupan
4.2 BAIK	4.2.1	Baik	PT.MHJ telah menyusun dokumen rencana kegiatan perusahaan tahun 2015 dan 2016 berupa RKTUPHHK HTI 2015 dan RKTUPHHK HTI 2016 yang memuat rencana kegiatan kelola sosial. Detail kegiatan kelola sosial diuraikan dalam dokumen RO PMDH tahun 2015 dan 2016. Kegiatan yang menjadi fokus PT. MHJ meliputi: Peningkatan SDM; Perekonomian; Kegiatan Sosial Budaya; Kegiatan Keagamaan; Infrastruktur. Kegiatan tanaman kehidupan telah dilakukan berupa penataan areal kerja.
	4.2.2	Baik	Mekanisme yang ada pada PT. MHJ untuk pemenuhan tanggung jawab sosial tidak terdapat perubahan dalam tahun 2015-2016. PT. MHJ telah memiliki dokumen prosedur yang sah dan legal untuk kegiatan PMDH/CSR. Perencanaan kegiatan IUPHHK-HT PT. MHJ untuk pemenuhan kewajiban CSR disusun berdasar usulan masyarakat dan perusahaan sendiri dan implementasinya telah sesuai dengan prosedur yang ada. Kegiatan CSR pada dasarnya terbagi dua kelompok besar, yaitu yang berupa usulan dari masyarakat dan usulan dari perusahaan. Implementasi kegiatan sebagian besar sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam prosedur.
	4.2.3	Sedang	Pelaksanaan sosialisasi kegiatan PT.MHJ 2016 tentang kewajiban perusahaan sebagai pemegang izin IUPHHK HT dan perencanaan kegiatan operasional berupa pemanenan telah terdokumentasi dalam bentuk berita acara kegiatan sosialisasi RKT PT MHJ tahun 2016. Kegiatan diikuti oleh sebagian penduduk Desa Gambut Mutiara.
	4.2.4	Sedang	Kegiatan kelola sosial oleh PT.MHJ secara keseluruhan telah terekam bukti realisasinya dalam bentuk BAP dan dokumentasi foto. Namun masih belum seluruh rencana kegiatan kelola sosial dapat diimplementasikan. Terutama implementasi areal kerja untuk tanaman kehidupan dan kerja sama dengan koperasi setempat.
	4.2.5	Baik	Pelaksanaan kegiatan kelola sosial PT.MHJ telah terdokumentasi dalam bentuk berita acara, laporan tenaga kerja, dokumen kerja sama kemitraan dan laporan periodic pelaksanaan RKL-RPL kepada instansi terkait. Masing-masing laporan telah memuat kegiatan pelaksanaan kelola sosial/CSR IUPHHK-HT PT. MHJ. PT. MHJ juga telah menyusun laporan pemantauan kegiatan kelola sosial yang dilakukannya dalam bentuk kegiatan Penilaian Dampak Sosial.
4.3 Baik	4.3.1	Baik	PT. MHJ telah memiliki data dan informasi tentang kondisi masyarakat sekitar areal kerja secara lengkap dari segi kependudukan, sosial ekonomi dan sosial budaya. Data diperoleh dari kegiatan HCVF dan SIA yang dilakukan pada bulan April-Mei 2014. PT. MHJ juga telah menyusun laporan identifikasi HHNK dalam areal kerja perusahaan untuk periode tahun 2016.

Indikator	Verifier	Auditor	Pengambil Keputusan
		Nilai	Argumen
	4.3.2	baik	PT.MHJ telah memiliki mekanisme kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi yang dituangkan dalam prosedur yang telah sah dan legal, diantaranya mekanisme pengembangan tanaman kehidupan dan pembinaan dan pengembangan usaha masyarakat melalui koperasi dan kemitraan. Disamping itu peningkatan akses masuk masyarakat ke dalam hutan untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu juga diakomodir oleh IUPHHK-HT PT. MHJ sesuai dengan sarana prasarana infrastruktur yang ada pada areal kerja perusahaan.
	4.3.3	baik	PT. MHJ telah menyusun rencana kegiatan kelola sosial dalam upaya peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam dokumen RKTUPHHK HTI 2015 dan 2016 serta dokumen RO PMDH 2015 dan RO PMDH 2016. Dokumen RO PMDH telah memuat rencana perusahaan dalam kegiatan kelola sosial secara lengkap dan jelas untuk kegiatan dalam tahun berjalan. Rencana realisasi tanaman kehidupan termuat dalam perencanaan kegiatan tahunan PT MHJ.
	4.3.4	Baik	PT.MHJ telah melaksanakan kegiatan kelola sosial sesuai yang dengan yang direncanakan dalam dokumen legal perusahaan. Kegiatan yang telah direalisasikan dalam upaya peningkatan aktivitas ekonomi dan peran serta masyarakat sekitar adalah kemitraan usaha (pembibitan dan penanaman), perekrutan tenaga kerja, pengadaan cerocok batang kelapa, usaha transportasi dan bantuan sarpras fisik berupa restorasi kanal.
	4.3.5	Baik	Pelaksanaan kegiatan PT.MHJ terkait dengan distribusi manfaat kepada negara telah terdokumentasi dengan baik. Dokumentasi kegiatan tertuang dalam bentuk berita acara, laporan kegiatan dan bukti setor kepada Pemerintah Pusat dan Daerah serta Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester II th 2015 dan semester I tahun 2016 yang disampaikan kepada instansi terkait
4.4 Baik	4.4.1	Baik	PT.MHJ telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang dituangkan dalam prosedur operasi yang ada. Prosedur yang ada telah disusun dengan mengidentifikasi potensi konflik yang ada di wilayah sekitar IUPHHK-HT PT. MHJ. Prosedur yang ada telah memuat penanggungjawab, penyelesaian, proses mediasi, pelaporan dan evaluasi kegiatan. Implementasi upaya penyelesaian konflik pada tahun 2015-2016 menunjukkan bahwa mekanisme yang ada dapat diterapkan pada permasalahan yang ada.
	4.4.2	Baik	PT.MHJ telah membuat peta potensi konflik, yang dituangkan dalam Laporan Pemetaan Konflik 2015, laporan memuat keberadaan konflik yang disebabkan oleh keberadaan lahan garapan masyarakat dalam areal kerja. PT.MHJ juga telah mengidentifikasi adanya konflik dikarenakan belum terealisasi tanaman kehidupan oleh perusahaan dikarenakan ketidaksepakatan batas desa antara Desa Segamai dan Desa Gambut Mutiara dalam areal tanaman kehidupan.
	4.4.3	Baik	PT. MHJ telah memiliki organisasi yang bertugas menyelesaikan konflik yang timbul dikarenakan kegiatan HTI perusahaan. Kelembagaan yang dibentuk terdiri dari unsure perusahaan, masyarakat dan pemerintah jikalau memerlukan mediasi lebih lanjut. Proses penyelesaian permasalahan lahan garapan dalam areal kerja PT. MHJ menunjukkan bahwa kelembagaan resolusi konflik yang ada dapat menjalankan tugasnya dengan didukung pendanaan operasional dari perusahaan.
	4.4.4	Baik	Dokumen proses penyelesaian konflik yang terjadi terkait permasalahan yang ada cukup lengkap dan jelas, yaitu dituangkan dalam bentuk Laporan Pemetaan Konflik 2015. Isi laporan cukup lengkap dan jelas sesuai dengan kondisi actual di lapangan. Tersedia dokumen penyelesaian konflik yang dilaksanakan dalam periode tahun 2016 berupa SPK dengan peng-klaim lahan garapan dalam area kerja PT MHJ..
4.5 Baik	4.5.1	Baik	PT. MHJ telah memiliki dokumen terkait hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Dokumen tersebut berbentuk Perjanjian Kerja Bersama (Group) yang secara umum dapat diterapkan pada seluruh karyawan dalam grup perusahaan. Telaah terhadap isi dokumen dan hasil wawancara menunjukkan bahwa IUPHHK-HT PT. MHJ telah merealisasikan hubungan industrial yang termuat dalam dokumen PKB diantaranya kepastian kerja karyawan dengan adanya kontrak kerja dan surat pengangkatan sebagai karyawan tetap jika memenuhi syarat, keberadaan dan keanggotan perusahaan pada serikat pekerja diperbolehkan oleh perusahaan,

Indikator	Verifier	Auditor	Pengambil Keputusan
		Nilai	Argumen
			prosedur penyelesaian keluhan dan kelembagaan penyelesaian perselisihan industrial.
	4.5.2	Baik	PT. MHJ telah merencanakan pengembangan kompetensi karyawan dengan penyertaan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan yang bersifat teknis berupa pemadaman kebakaran dan K3 serta penyertaan tenaga teknis Kehutanan.
	4.5.3	Baik	PT. MHJ telah memiliki mekanisme untuk peningkatan jenjang karir karyawan sebagaimana yang termuat dalam PKB. Implementasinya ditelaah dari formulir-formulir terkait ketenagakerjaan yang ada. Dalam satu tahun terakhir (2015-2016) terdapat kegiatan penilaian karyawan, mutase karyawan, pengangkatan karyawan dari karyawan kontrak menjadi karyawan tetap.
	4.5.4	Sedang	PT. MHJ telah memenuhi kewajiban perusahaan terkait dengan kesejahteraan karyawan dalam lampiran SK IUPHHK HTI. Dokumen-dokumen yang ada terkait kesejahteraan karyawan telah merupakan implementasi dari beberapa kesepakatan yang tertuang dalam PKB, meliputi fasilitas tempat tinggal, ibadah, olah raga, sarana kesehatan dan perlengkapan K3. Prosedur K3 telah lengkap, namun masih terdapat karyawan/personel perusahaan yang tidak menggunakan APD sesuai ketentuan yang ada. Pelayanan kesehatan cukup memadai untuk karyawan PT MHJ dengan adanya klinik bersama yang melayani grup perusahaan.

## KRITERIA VLK

		Auditor	
		Argumen	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen legal terkait perizinan usaha berupa SK Pembaharuan IUPHHK-HT No. 101/Menhut-II/2006 tanggal 1 April 2006 diampiri Peta Areal Kerja skala 1 : 100.000 dan telah disahkan oleh Menteri Kehutanan H.M.S. Kaban, SE, MSi. tanggal 11 April 2006.</li> <li>- Hasil <i>overlay</i> Peta Areal Kerja PT MHJ skala 1 : 100.000 dengan Peta SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 menunjukkan bahwa areal kerja IUPHHK-HT PT MHJ masih masuk ke dalam fungsi kawasan untuk Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK).</li> </ul>
			<p>di tagihan Iuran IUPHHK-HT pada tanggal 3 Juli 2003 dengan nilai pembayaran sesuai dengan nilai tagihan dalam SPP IUPHHK yaitu sebesar Rp 26.000.000,00.</p>
			<p>gunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK seperti pertambangan, perkebunan dan lainnya pada areal kerja PT MHJ.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT MHJ periode 2009 s/d 2018 yang disetujui berdasarkan SK Menteri Kehutanan No : SK.134/VI-BUHT/2011 tanggal 11 Oktober 2011 dan dilampiri peta. Dokumen tersebut disusun berbasis IHMB oleh GANIS yaitu Ganis IHMB, Ganis Timber Cruising dan Ganis Perencanaan Hutan.</li> <li>- Tersedia dokumen RKTUPHHK-HT PT. MHJ Tahun 2015 disahkan secara <i>self approval</i> berdasarkan SK Direktur Utama No. 01/MHJ/IV/2015 tanggal 11 April 2015 dan dilampiri Peta Rencana Kerja.</li> <li>- Tersedia dokumen RKTUPHHK-HT PT. MHJ Tahun 2016 disahkan secara <i>self approval</i> berdasarkan SK Direktur Utama No : 01/MHJ/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 dan dilampiri Peta Rencana Kerja.</li> </ul>
			<p>HHK-HTI tahun 2015 dan tahun 2016 yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung dengan menggunakan warna merah. Peta tersebut dibuat sesuai dengan peta tata ruang yang telah direncanakan. Lokasi kawasan lindung tersebut, di lapangan ditandai dengan tanda batas antara lain berupa Papan kawasan lindung DPSL, Patok Batas DPSL dan Papan kawasan lindung KPPN.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta RKTUPHHK tahun 2015 dan tahun 2016 PT MHJ telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama IUPHHK-HT PT. MHJ. Batas blok/petak tebangan pada peta tersebut digambarkan dengan garis batas berwarna hitam dan oranye tebal serta telah dicap (stempel).</li> <li>- Overlay hasil verifikasi lapangan dengan peta kerja menunjukkan kesesuaian antara batas-batas blok maupun batas petak dengan peta.</li> <li>- Tanda batas blok dapat dilihat jelas di lapangan berupa patok beton berbentuk bulat dengan warna putih dan penandaan batas berupa papan/plang yang berisi informasi Batas Blok RKT. Tanda batas blok/petak juga berupa kanal baik kanal primer, kanal sekunder maupun parit kolektor.</li> </ul>
			<p>visi RKUPHHK-HTI berbasis IHMB periode 2009 s/d 2018 PT MHJ yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No : SK.134/VI-BUHT/2011 tanggal 11 Oktober 2011. Dokumen tersebut dilengkapi dengan peta lampiran yang dibuat dengan skala 1 : 100.000.</p>
			<p>tober 2015 – September 2016, PT MHJ tidak memanfaatkan kayu hutan alam yang berasal dari areal penyiapan lahannya.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas yang berwenang untuk membuat dokumen LHP pada periode November – Desember 2015 yaitu atas nama Usman dengan nomor register 01103-03/PKB-R/III/2013 dengan masa penugasan sampai dengan tanggal 10 April 2016 dan P2LP-KHP adalah atas nama Erwin dengan nomor register 00643-03/WAS-PKB-R/III/2013 dengan masa penugasan sampai dengan tanggal 10 April 2016.</li> </ul>

		<b>Auditor</b>	
		<b>Argumen</b>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sedangkan untuk periode bulan Januari – Oktober 2016 petugas yang berwenang untuk membuat dokumen LHP adalah Usman, No. reg. 01103-03/PKB-R/III/2013 dengan masa penugasan sampai dengan tanggal 03 Januari 2017.</li> <li>- Dari hasil uji petik diketahui bahwa terdapat kesesuaian fisik kayu dilapangan dengan di dokumen sehingga identitas kayu dapat ditelusuri hingga blok RKT.</li> </ul>
			<p>IP kan diangkut dari TPK Hutan menuju pos apung (Pos TUK) dilengkapi dokumen angkutan berupa Surat Pengantar (SP)/bon trip. Setelah diterbitkan dokumen SKSHHK di TPK Antara, kayu diangkut ke dermaga dengan dilengkapi dokumen angkutan berupa Surat Pengantar (SP)/bon trip. Dari dermaga menuju industri, pengangkutan kayu dilengkapi dokumen SKSHHK Lanjutan.</p>
			perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI).
			perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI).
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerbit SKSHHK PT MHJ Periode November 2015 – Oktober 2016 adalah Adi Candra No. Register 01514-03/PKBR/III/2014 dengan masa berlaku penugasan sampai dengan tanggal 11 November 2017 dan Syahrul No. Register 01291-03/PKB-R/III/2014, dengan masa berlaku penugasan sampai dengan tanggal 04 Maret 2017.</li> <li>- Petugas P3KB PT MHJ Periode November 2015 – Oktober 2016 adalah Kelana Putra No. Register 01556-03/PKB-R/III/2014 dengan masa berlaku penugasan sampai dengan tanggal 11 November 2017.</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- SPP PSDH PT MHJ Periode Januari – Oktober 2016 yang telah diterbitkan sebanyak 36 dokumen dengan jumlah kayu sebanyak 167.809,00 M<sup>3</sup> dan nilai total tagihan sebanyak Rp. 891.061.020,00.</li> <li>- Terdapat kesesuaian mengenai kelompok jenis, volume dan tarif antara dokumen LHP yang disahkan dengan dokumen SPP PSDH yang diterbitkan.</li> </ul>
			MHJ pada periode November 2015 – Oktober 2016 telah dibayarkan sesuai dengan nilai tagihan dalam SPP yaitu untuk kayu sebanyak 167.809,00 M <sup>3</sup> dengan total nilai total pembayaran Rp 891.061.020,00.
			dalam SPP PSDH PT MHJ periode Januari – Oktober 2016 telah sesuai dengan tarif yaitu sebesar Rp 5.400,00 atau 6% (sesuai PP No. 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014) dari Rp 90.000,00 ( sesuai Permenhut No : P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014).
			ki dokumen PKAPT dengan Nomor : 1/UPP/PKAPT/01/2014, yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 7 Januari 2014 dengan masa berlaku sampai dengan 3 Januari 2019.
			layar PT MHJ Periode November 2015 – Oktober 2016 diterbitkan oleh Syahbandar Pelabuhan Penyalai dari Kantor UPT Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Batu Kundur. Dalam setiap dokumen Persetujuan Berlayar tersebut dilengkapi dengan Manifest yang di dalamnya menerangkan bahwa kapal pengangkut kayu tersebut berbendera Indonesia.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT MHJ telah memiliki sertifikat PHPL sejak tahun 2013 yang diterbitkan oleh LP &amp; VI PT. Inti Multima Sertifikasi dengan nomor sertifikat IMS-SPHPL-008.</li> <li>- Penggunaan tanda V-legal PT MHJ diterapkan pada Dokumen Angkutan (SKSHHK) yang mengiringi kayu dari TPK Antara menuju ke industri dan tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran 6 Peraturan Direktur enderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/20116 tanggal 26 April 2016.</li> </ul>
			ki dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) dan dilampiri peta yang telah disetujui oleh Bupati Pelalawan melalui surat No. 660/Bapedalda/I/2003/10



		<b>Auditor</b>	
		<b>Argumen</b>	
			tanggal 20 Januari 2003 perihal Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL Kegiatan IUPHHK-HT An. PT. MHJ.
			disusun berdasarkan dokumen ANDAL yang telah disahkan oleh Bupati Pelalawan melalui SK No. 660/Bapedalda/I/2003/10 tanggal 20 Januari 2003, yang penyusunannya telah sesuai prakiraan dampak penting dan besar dalam ANDAL.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat pengelolaan lingkungan pada areal lindung, pada areal efektif untuk produksi dan pada areal tidak efektif untuk produksi. Dalam pengelolaan aspek sosial, ekonomi dan budaya, kegiatan yang telah dilaksanakan berupa bantuan dan penyertaan tenaga kerja lokal.</li> <li>- Terdapat pemantauan lingkungan pada kawasan lindung (pendataan terhadap tumbuhan, satwa liar, keutuhan kawasan dan fisik gambut), pengelolaan pada areal efektif untuk produksi (pengukuran dan pengamatan terhadap curah hujan dan hari hujan, sifat fisik dan kimia tanah, subsidensi gambut, water level dan water table, Satwa liar dan Hama/penyakit tanaman pokok) dan pengelolaan pada areal tidak efektif untuk produksi (pengukuran dan pengamatan terhadap perubahan debit outflow, kualitas air permukaan dan kualitas udara).</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat SOP-SOP yang terkait dengan K3 yang dimiliki PT MHJ dan terdapat penanggung jawab K3 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT MHJ Nomor : 005/MHJ/I/2016 tanggal 15 Januari 2016.</li> <li>- Terdapat upaya untuk menekan kecelakaan kerja dan sosialisasi K3 yang telah dilakukan berupa pemasangan kebijakan K3 pada tempat-tempat strategis.</li> <li>- Terdapat peta dan tanda jalur evakuasi termasuk titik kumpul.</li> </ul>
			tan K3 di PT MHJ yang dibuat oleh Ahli K3 Umum dan Diketahui oleh Kepala Unit HTI hasil tinjauan lapangan diketahui terdapat fasilitas kesehatan berupa klinik yang dilengkapi dengan tenaga medis (Mantri) dan dilengkapi dengan alat-alat kesehatan dan obat-obatan.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Laporan Kecelakaan Kerja PT MHJ periode November 2015 – Oktober 2016 yang dibuat setiap bulan dengan mencatat tanggal, Kejadian Kecelakaan Kerja dan Keterangan yang dibuat oleh Ahli K3 dan diketahui Kepala Unit HTI dengan kejadian kecelakaan kerja NIHIL.</li> <li>- Terdapat upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan di lingkungan kerja dengan melakukan Identifikasi Bahaya, Sosialisasi Prosedur Ketentuan K3 kepada kontraktor, Sosialisasi Kebijakan K3 dan Lingkungan kepada Karyawan, Training Alat Pelindung Diri (APD) dan Kegiatan Pengasapan (Fogging). Selain itu terdapat penerapan program K3 seperti melengkapi APD, pelatihan K3 karyawan dan kontraktor, pengembangan Pelayanan Kesehatan Kerja (PKK), melengkapi sarana olah raga, penyusunan sanksi administrasi di tempat kerja dan pembuatan plang himbauan K3.</li> </ul>
			kan Pengurus Unit Kerja (PUK) Cabang- Distrik MHJ Masa Bakti 2015 – 2017 No. 020/SK/KU/SP-MAR/IX/12/2015 tanggal 04 Desember 2015, yang ditetapkan oleh Ketua Umum SP. Mitra Abadi Riau.
			erja Bersama (PKB) PT MHJ periode 2016 – 2018 pada tanggal 23 Mei 2016 yang ditandatangani oleh PUK Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau dengan PT MHJ dan disaksikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.
			an/tenaga kerja di bawah umur di PT MHJ. Berdasarkan Daftar Karyawan PT. MHJ Tahun 2016, karyawan termuda adalah atas nama Yunas Frandika yang berumur 21 tahun 4 bulan (tanggal lahir 06 Juli 1995). Selain itu terdapat komitmen manajemen PT MHJ yang menyatakan tidak membenarkan/melarang mempekerjakan karyawan dibawah usia 18 tahun di semua lini.